



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PENETAPAN

Nomor 42/Pdt.G/2024/PA.Bkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA BANGKALAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

PEMOHON, NIK -, tempat dan tanggal lahir Bangkalan, 21 April 1980, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Kampung -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, sebagai Pemohon;

Lawan

PEMOHON II, NIK -, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 01 Oktober 1965, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di kediaman Kumpang - RT 002 RW 004, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tanggal 03 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan, Nomor 42/Pdt.G/2024/PA.Bkl, tanggal hari itu juga dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Walnik dengan Pemohon, pada tanggal 30 Agustus 2009 telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah Pemohon Kampung -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, berdasarkan Surat Keterangan Nomor Penghulu dan diakad nikahkan oleh KH. Penghulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Ayah Kandung yang bernama Walnik, Agama Islam, saksi nikahnya masing-masing bernama :
 - a. Saknik I, Agama Islam, Umur 41 Tahun, Pekerjaan PNS, Kediaman di Desa Tambelangan, Kecamatan -, Kabupaten Sampang;
 - b. Saknik II, Agama Islam, Umur 43 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Kediaman di Sidoarjo;Mas kawinnya berupa uang Rp 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) Perjanjian perkawinan tidak ada. Akad nikahnya dilangsungkan antara Walnik dengan Pemohon dengan wali nikahnya Walnik yang pengucapan ijabnya dilakukan oleh KH. Penghulu dihadapan para saksi.
3. Pada saat pernikahan tersebut Walnik berstatus Jejaka dalam usia 39 Tahun. Orang tua kandung dari Walnik:

Ayah: Ayah PI.....Telah meninggal dunia;
Ibu: Ibu PI.....Telah meninggal dunia;

Pada saat pernikahan tersebut, Pemohon berstatus Perawan dalam usia 29 tahun. Orang tua kandung Pemohon :

Ayah: Walnik.....Telah Meninggal Dunia;
Ibu: Ibu PII..... Telah Meninggal Dunia;
4. Antara Walnik dengan Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Setelah pernikahan Walnik dengan Pemohon tersebut bertempat tinggal di Kampung -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama :
 - Anak, Lahir di Bangkalan, Tanggal 18 November 2011;
6. Bahwa Walnik telah meninggal pada tanggal 27 September 2002 karena sakit sebagaimana dalam Akta Kematian Nomor 52/XII/433.415.1/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa - Kabupaten Bangkalan dan semasa hidupnya tetap beragama Islam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa kepentingan Termohon yang bernama Pemohon II sebagai Anak kandung dari Walnik dengan Pemohon untuk mengurus kutipan akta nikah;
8. Bahwa Walnik dengan Pemohon tidak pernah menerima kutipan akta nikah dari pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Bangkalan dan setelah pemohon mengurusnya, ternyata pernikahan Walnik dengan Pemohon tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Belga Kabupaten Bangkalan. Oleh karenanya para pemohon membutuhkan penetapan nikah dari Pengadilan Agama Bangkalan, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Kutipan Akta Nikah ke KUA Kecamatan - Kabupaten Bangkalan yang nantinya akan dijadikan dasar untuk mengurus administrasi kutipan akta nikah serta administrasi lainnya;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bangkalan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan antara Walnik dengan Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 30 Agustus 2009 telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kampung -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri menghadap di persidangan, selanjutnya oleh Majelis Hakim diberikan nasehat dengan memberikan pemahaman tentang hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan;

Bahwa terhadap permohonan pengesahan nikah perkara a quo oleh Panitera/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bangkalan telah diumumkan selama 14 hari sebagaimana diatur dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (KMA/032/SK/IV/2006, tanggal 04



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2006, tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan);

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon kemudian Pemohon di muka sidang menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut permohonannya dan Termohon tidak keberatan atas permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya;

Bahwa atas permohonan tersebut Majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan perkara Pemohon tersebut;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan kemudian Pemohon di muka sidang menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut permohonannya dan Termohon tidak keberatan atas permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon menyatakan memohon untuk mencabut perkaranya maka karena perkara ini perkara permohonan/volunter yang tidak ada pihak lawan, maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Disclaimer

*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara Nomor 42/Pdt.G/2024/PA.Bkl.;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangkalan pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 Miladiah bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1445 Hijriah oleh Drs. Khairuddin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Farihin, S.H. dan Hj. Nurul Laily, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Arikah Dewi Ratnawati, M.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Khairuddin, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Farihin, S.H.

Hakim Anggota

ttd

Hj. Nurul Laily, S.Ag., M.H.



Panitera,

ttd

Dra. Hj. Arikah Dewi Ratnawati, M.H.

Perincian biaya :

1. PNBP

a. Pendaftaran : Rp 30.000,00

b. Panggilan Pertama

Pemohon dan Termohon : Rp 20.000,00

c. Redaksi : Rp 10.000,00

2. Biaya proses : Rp 100.000,00

3. Panggilan : Rp 670.000,00

4. Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 850.000,00

(delapan ratus lima puluh ribu rupiah).